



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota Tahun 2020, maka dipandang perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota Tahun 2020.
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 182/ORT.07-SD/73/Sek-Prov/I/2020 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020;

KESATU :...

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020
- KEDUA : Mengangkat nama-nama sebagai Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. Tim Agen Perubahan, bertugas :
 - a. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - b. Melakukan sosialisasi pada sub bagian yang terkait.
 - c. Melakukan koordinasi perubahan pada sub bagian yang terkait.
 - d. Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agen perubahan sebagaimana huruf a.
 - e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 - f. Melaporkan kepada Sekretaris Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Sekretariat Tim Agen Perubahan, bertugas :
 - a. Memfasilitasi tim agen perubahan dalam melaksanakan perubahan.
 - b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan tim agenda perubahan.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Kabupaten Sidenreng Rappang
- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 21 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN
 SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2020

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	-	Sekretaris	Ketua
2	USMAN	Kasubag Hukum	Koordinator Perubahan di Bagian Hukum
	MARYAM ISKANDAR	Staf Subbag Hukum	Anggota
	SYAHARUDDIN	Staf Subbag Hukum	Anggota
3	FATMAWATI	Kasubag Program dan Data	Koordinator Perubahan di Bagian Program dan Data
	SITTI RAHMANI	Staf Subbag Program dan Data	Anggota
	ANDI MAPPASESSU	Staf Subbag Program dan Data	Anggota
4	SYUKUR	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator Perubahan di Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
	FATMAWATI S	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
	UMAR	Staf Subbag Umum dan Logistik	Anggota
	ERNI UMAR	Staf Subbag Umum	Anggota
	ABDI SETRA	Staf Subbag Keuangan	Anggota
	SUMARNI	Staf Subbag Keuangan	Anggota
5	AMIRUDDIN	Kasubag Teknis	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis
	HASNIATI DEWI YULIANA	Staf Subbag Teknis	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT
 TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG
 RAPPANG TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	-	Sekretaris	Sekretaris Tim
2	SYUKUR FATMAWATI S UMAR ERNI UMAR ABDI SETRA SUMARNI	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	USMAN MARYAM ISKANDAR SYAHARUDDIN	Kasubag Hukum Staf Subbag Hukum	Anggota
4	FATMAWATI SITTI RAHMANI ANDI MAPPASESSU	Kasubag Program & Data Staf Subbag Program & Data	Anggota
5	AMIRUDDIN HASNIATI DEWI YULIANA	Kasubag Teknis Staf Subbag Teknis	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

